



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan di Indonesia semakin berkembang sebagai akibat dari laju pertumbuhan perekonomian dari perkembangan zaman. Hal ini tampak pada semakin banyaknya variasi instrumen keuangan yang beredar dalam sistem keuangan baik di bidang perbankan maupun di bidang non-perbankan. Perkembangan instrumen keuangan sejalan dengan perkembangan lembaga-lembaga keuangan itu sendiri. Hal tersebut tercermin dari tumbuhnya berbagai lembaga keuangan seperti lembaga sekuritas, lembaga asuransi, dan lembaga perbankan syariah, perkembangan bank konvensional, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya.

Sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi dan gerak pembangunan, lembaga keuangan tumbuh dengan berbagai alternatif jasa yang ditawarkan. Lembaga keuangan yang merupakan lembaga perantara dari pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana yang memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat. Lembaga keuangan sebagaimana halnya suatu lembaga atau institusi pada hakikatnya berada dan ada di tengah-tengah masyarakat. Lembaga yang merupakan organ masyarakat merupakan sesuatu yang keberadaannya adalah untuk memenuhi tugas sosial dan kebutuhan khusus bagi masyarakat. Berbagai jenis lembaga ada dan dikenal masyarakat yang masing-masing mempunyai maksud dan tujuan dari tiap lembaga yang bersangkutan.

Saat perkembangan teknologi informasi berkembang dengan sangat cepat, melalui teknologi informasi segala hal dapat dilakukan dengan cepat kapan saja dan dimana saja. Hal ini juga dimanfaatkan oleh jasa keuangan yang menggunakan kemajuan teknologi informasi.¹ Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi yaitu dengan hadirnya jasa layanan keuangan berbasis *financial technology (Fintech)*. Melalui *Fintech* telah dikembangkan inovasi jasa layanan keuangan digital dengan transaksi pembayaran menggunakan layanan digital. Layanan jasa keuangan dengan memanfaatkan *Fintech Peer to Peer Lending (Fintech)* ini akan memudahkan masyarakat dalam mengakses jasa layanan keuangan. Keunggulan dari *Fintech* dapat diakses oleh siapa saja juga dapat membantu masyarakat menengah kebawah yang selama ini tidak tersentuh jasa layanan perbankan keuangan konvensional dapat memanfaatkan *Fintech* dalam memperoleh atau menambah modal usaha mereka.² Keberadaan *Fintech* yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Bank adalah sebagai salah satu lembaga keuangan yang fungsi utamanya sebagai penghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat.

Fenomena perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi ini telah menyebar ke seluruh dunia. Salah satu bidang yang ikut mengalami perkembangan pesat yakni keuangan. Inovasi yang hadir di sektor keuangan

¹ Subhan Zein, "Tinjauan Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Aplikasi Pinjaman Dana Berbasis Elektronik (Peer To Peer Lending/Crowdfunding)," *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsuraya* 4, no. 2 (2019): 115–24, <https://doi.org/10.1051/shsconf/20162801051>.

² Rohmini Indah Lestari et al., "Penerapan Literasi Keuangan Digital Peer-To-Peer (P2P) Lending Kepada Pelaku UMKM Di Kelurahan Sendangmulyo Semarang," *Journal of Dedicators Community* 6, no. 3 (2022): 241–54.

adalah *Financial Technology (FinTech)*. Menurut *The National Digital Research Centre (NDRC)*, *FinTech* merupakan suatu inovasi di sektor keuangan dengan mempermudah penggunaannya dalam melakukan transaksi keuangan.³ Hampir semua bank sudah menggunakan teknologi finansial di aplikasi layanannya. Bank pun mulai beralih dari mengandalkan kantor dan layanan konvensional ke layanan aplikasi digital.⁴

Layanan aplikasi digital secara positif dapat sebagai solusi atas permasalahan terhadap permasalahan layanan perbankan di Indonesia dalam melaksanakan tugasnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Hal ini terjadi karena berdasarkan letak geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Jangkauan masyarakat terhadap layanan perbankan menjadi sulit karena perbankan itu sendiri tidak merata. Layanan perbankan hanya tertumpuk di pusat kota saja, kurang menyentuh masyarakat yang ada di pelosok daerah. Hal inilah yang menyebabkan kesenjangan kesejahteraan di Indonesia akibat tidak meratanya pembangunan perekonomian nasional.

Seiring dengan perkembangan masa di era globalisasi ini, apapun aktivitas masyarakat tidak akan terlepas dari bantuan teknologi. Begitu pula pada lembaga keuangan yang kini mulai bergeser pada lembaga keuangan berbasis teknologi. Salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini adanya adaptasi *Fintech (Financial Technology)*.

³ 1Ade Onny Siagian, dkk., *Sistem Keuangan Era Digital*, Insan Cendekia Mandiri, Sumatra Barat, 2021, hlm. 1.

⁴ 2Nur Kholis, "*Perbankan dalam Era Baru Digital*", *Economicus*, Vol.12 No.1, 2018, hlm.83.

Fintech itu sendiri berasal dari istilah *Financial Technology* atau teknologi finansial. *Financial technology* merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.

Fintech merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (*startup*) dengan memanfaatkan teknologi software, internet, komunikasi, dan komputasi terkini.⁹ Konsep ini yang mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial sehingga bisa menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern.

Kemunculan perusahaan-perusahaan keuangan dalam bidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang semakin mendapatkan perhatian publik dan regulator yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) . Lahirnya OJK tidak terlepas dari krisis moneter tahun 1997-1998 yang berdampak pada penutupan sejumlah bank, maka pemerintah berinisiatif untuk membentuk lembaga pengawas perbankan yang independen dan selanjutnya diamanatkan dalam revisi Undang Undang tentang Bank Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, tanggal 22 November 2012 secara resmi disahkan Undang Undang No.21 tahun 2011 tentang OJK. OJK mulai resmi beroperasi 31 Desember 2012. Selanjutnya pada 31 Desember 2013 OJK secara resmi mengambil alih tugas dan fungsi pengawasan bank dari Bank

Indonesia. OJK memiliki tugas mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan baik perbankan, pasar modal maupun industri keuangan non bank. Selain itu OJK juga memiliki tugas melindungi konsumen jasa keuangan.

Undang Undang tentang Perlindungan Konsumen membuka kemungkinan dibentuknya undang-undang baru yang memuat ketentuan perlindungan konsumen. Menurut Janus Sidabalok “bahwa jika dilihat dari isinya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini memuat garis-garis besar perlindungan kepada konsumen yang memungkinkan lagi untuk diatur di dalam perundang-undangan tersendiri”.⁵

Perlindungan konsumen jasa keuangan belum diatur secara khusus, oleh karena itu OJK sebagai lembaga yang berwenang dalam pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan juga mendapat amanat dalam perlindungan konsumen sebagaimana ditegaskan dalam Undang Undang tentang OJK. Berdasarkan hal tersebut, OJK menerbitkan beberapa ketentuan terkait perlindungan konsumen jasa keuangan khususnya untuk Penerima Pinjam Online. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Dalam POJK tersebut mengatur tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau bisa disebut dengan pinjam meminjam uang secara *peer to peer* yang artinya kegiatan pinjam meminjam antar perseorangan. Layanan ini merupakan suatu terobosan dimana banyak

⁵ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014) hal.45

masyarakat Indonesia yang belum tersentuh layanan perbankan akan tetapi sudah melek akan teknologi. Layanan Fintech berbasis *P2P Lending* menjadi salah satu solusi terbatasnya akses layanan keuangan di tanah air dan mewujudkan inklusi keuangan melalui sinerginya dengan institusi-institusi keuangan dan perusahaan-perusahaan teknologi lainnya.

Dan tugas OJK dalam perlindungan konsumen termasuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan perlindungan konsumen oleh pelaku usaha jasa keuangan, serta melakukan analisis dan pemantauan secara berkala guna memastikan pelaksanaan perlindungan konsumen telah dilaksanakan sesuai ketentuan. OJK memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan perlindungan konsumen terintegrasi, pelayanan konsumen serta pembelaan hukum dalam rangka perlindungan konsumen jasa keuangan dan masyarakat. Dalam perlindungan konsumen, OJK memiliki kewenangan melakukan tindakan pencegahan kerugian, melaksanakan pelayanan pengaduan konsumen, melakukan pembelaan hukum, dan mengenakan sanksi kepada lembaga jasa keuangan terkait pelaksanaan perlindungan konsumen.

Sistem perlindungan konsumen jasa keuangan merupakan perangkat yang terdiri dari beberapa unsur yang saling berkaitan dalam perlindungan konsumen termasuk OJK, pelaku usaha jasa keuangan, konsumen, masyarakat, serta lembaga terkait lainnya. OJK memiliki sistem layanan konsumen terintegrasi yang dapat digunakan untuk penerimaan pengaduan konsumen, penerimaan informasi, serta penyampaian informasi secara komprehensif. Sistem layanan konsumen terintegrasi tersebut dapat

memfasilitasi setiap unsur baik masyarakat selaku konsumen maupun pelaku usaha jasa keuangan dalam penyelesaian pengaduan konsumen.

Layanan *Fintech* dalam pinjaman online berbasis teknologi ini terdiri dari Penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, Pemberi Pinjaman, dan Penerima Pinjaman. Dalam hal ini peneliti hanya meneliti Penerima Pinjaman Online, Karena di sini Hak-hak Penerima pinjaman Online tidak terlalu diperhatikan oleh OJK seperti informasi peran OJK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap si penerima pinjaman. Hal ini juga diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016.

⁶Kelembagaan OJK dalam perlindungan konsumen secara langsung dipimpin oleh anggota Dewan Komisiner yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen. Secara struktur organisasi, secara berjenjang dibawah anggota Dewan Komisioner tersebut terdapat Deputi Komisioner, Kepala Departemen serta Direktorat termasuk Kantor OJK di daerah yang semuanya memiliki tugas dan fungsi dalam perlindungan konsumen.

Adanya *Fintech* tentu tidak hanya membawa dampak baik kepada masyarakat, tidak sedikit pelaku penyedia pinjaman uang *online* atau *Fintech* yang melakukan manipulasi kepada penggunanya untuk terus mengajukan pinjaman uang. Hal ini yang mengakibatkan adanya kasus penipuan berkedok pinjaman *online*. Karena dinilai mudah melakukan pinjaman *online* ini, hanya dengan bermodalkan KTP saja dana sudah bisa cair. Sedangkan di era perkembangan teknologi sekarang ini data pribadi bukanlah suatu hal yang rahasia lagi, setiap orang dapat mengakses atau mengunduh data pribadi

⁶ Pasal 1, angka 6, angka 8, POJK NO./77/01/2016

seseorang. Biasanya para pelaku pinjaman *online* tersebut merupakan *Fintech* ilegal yang kehadirannya tidak atas izin atau tidak terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kerawanan penyalahgunaan data pribadi nasabah juga menjadi persoalan saat ini. Kecanggihan teknologi membuat perusahaan *Fintech* yang tidak terdaftar dapat mengakses seluruh data yang ada di ponsel. Setiap *Fintech* yang telah terdaftar/berizin dari OJK telah dilarang untuk mengakses daftar kontak, berkas gambar dan informasi pribadi dari *smartphone* pengguna *Fintech* yang tidak berhubungan langsung dengan pengguna. Adanya risiko tersebut, masyarakat sebenarnya sudah dihimbau menggunakan layanan *Fintech* berizin. Namun, tetap saja layanan *Fintech* ilegal ini masih marak digunakan masyarakat. Upaya pemblokiran operasi *Fintech* ilegal juga telah dilakukan oleh OJK, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Kepolisian Republik Indonesia. Namun upaya tersebut masih belum maksimal sehingga perusahaan *Fintech* ilegal masih terus bermunculan. Data dari Asosiasi Pendanaan *Fintech* Bersama Indonesia (AFPI) yang saat ini memiliki jumlah anggota sebanyak 102 penyelenggara *Fintech* sampai dengan bulan Juni 2023 telah tercatat Rp. 548 trilyun telah tersalurkan kepada masyarakat yang terbagi dalam 104.271.293 jumlah rekening penerima pinjaman *Fintech*⁷Masyarakat sebagai nasabah dari jasa layanan keuangan dituntut lebih berhati-hati dalam memanfaatkan jasa layanan *Fintech* ilegal. Masyarakat harus dapat membedakan

⁷ Data Nasabah APFI,” Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), 2023, <https://afpi.or.id/>.

jasa layanan *Fintech* yang resmi terdaftar di OJK maupun yang tidak mempunyai izin dari OJK.⁸

Berdasarkan pada uraian sebagaimana tersebut di atas, maka sangatlah perlu adanya pengaturan mengenai perizinan serta pengawasan OJK terhadap *Fintech*, bagi keberlangsungan *Fintech* itu sendiri dan bagi kepentingan konsumen. Berjalannya *Fintech* di Indonesia wajib memiliki legalitas, karena hal ini sangat berkaitan dengan potensi risiko yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan serta sistem pembayaran⁹ Perlu adanya upaya yang tegas untuk memberantas *Fintech* ilegal di Indonesia. Peningkatan pemberantasan pinjaman online ilegal untuk melindungi masyarakat akan dibarengi dengan memperluas sosialisasi dan edukasi ke masyarakat mengenai bahaya pinjaman online ilegal melalui media massa dan sosial media serta komunikasi langsung kepada masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan di Indonesia termasuk *Fintech*. Tujuan adanya pengaturan serta pengawasan OJK terhadap *Fintech* dimaksudkan untuk meminimalisir risiko yang telah disebutkan di atas, serta bertujuan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di Indonesia agar berkelanjutan dan stabil. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap penyelenggaraan jasa layanan keuangan berbasis *Fintech* dengan peraturan POJK No.77/POJK.01/2016

⁸ Amelia Rahima Sari, "OJK Dan KLHK Teken MoU Bursa Karbon, Begini Catatan Ekonom," *Tempo.Co.Id*, July 23, 2023, https://bisnis.tempo.co/read/1750259/ojk-dan-klhk-teken-mou-bursa-karbon-begini-catatan-ekonom?tracking_page_direct.

⁹Ahmad Zuhairi, *Hukum Perlindungan Konsumen Dan Problematikanya* (Jakarta: GH Publishing, 2016)

tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum khususnya bagi Penerima pinjaman, padahal Indonesia telah mendeklarasikan sebagai negara hukum. Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Sehubungan dengan pendeklarasian bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka setiap perbuatan harus diatur berdasarkan peraturan hukum. Peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya. Hukum itu penting karena hukum yang berlaku akan mengikat pihak-pihak terkait. Pentingnya perlindungan hukum khususnya bagi Penerima Pinjaman dalam keberlangsungan dunia bisnis dan investasi adalah sebagai bentuk kepastian hukum bagi penggunaanya. Untuk itu peneliti bermaksud melakukan sebuah penelitian hukum dengan judul ‘Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Online di Kabupaten Semarang’

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan yang akan di kemukakan untuk dikaji adalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Penerima Pinjaman Online berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 77/POJK.01/2016?
2. Bagaimana Upaya Penyelesaian Sengketa yang di Lakukan oleh Otoritas Jasa Keuanga dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Penerima

Pinjaman Online dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 77/POJK.01/2016?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang penulis ingin di capai pada penelitian ini yaitu :

1. Untuk melindungi bagaimana peran OJK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penerimaan pinjaman online dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 77/POJK.01/2016?
2. Untuk mengetahui Bagaimana Upaya Penyelesaian Sengketa yang di Lakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Penerima Pinjaman Online dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 77/POJK.01/2016?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi Peneliti

Bagi Peneliti Menambah analisa dan wawasan untuk mengungkapkan gagasan dalam penelitian ilmiah dan sebagai pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan peneliti dalam menjawab permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari khususnya yang berkaitan dengan permasalahan perbankan.

b. Bagi Akademis

Untuk Keperluan Akademik Kajian ini akan mengisi kekosongan literatur mengenai perlindungan hukum nasabah perbankan pada transaksi digital khususnya. Temuan tersebut akan memberikan wawasan baru mengenai peran OJK dalam Perlindungan Hukum terhadap Penerima Pinjaman Online dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 77/POJK.01/2016.

c. Bagi Praktisi

Bagi praktisi Kajian ini dapat memberikan landasan teori yang kokoh dalam memahami konsep perlindungan Hukum terhadap Penerima Pinjaman Online dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 77/POJK.01/2016.

d. Bagi Masyarakat

Bagi Masyarakat kabupaten semarang dapat memberikan informasi bagaimana perlindungan hukum pada diri kita saat kita melakukan transaksi pinjam meminjam uang berbasis Online tersebut dan bagaiman Penyelesaian sengketa yang harus dilakukan.

2. Manfaat Praktek

Penelitian ini memiliki manfaat praktik yang dapat berdampak langsung pada industri perbankan syariah, regulasi keuangan, serta

nasabah perbankan. Beberapa manfaat praktik yang dapat diidentifikasi adalah:

a. Pengembangan Kebijakan

Perkembangan Kebijakan Hasil penelitian ini akan memberikan masukan yang berharga bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan regulator lainnya dalam menyusun atau menyempurnakan kebijakan dan peraturan terkait perlindungan hukum nasabah perbankan pada transaksi digital. Hal ini membantu menciptakan lingkungan perbankan yang lebih aman dan terpercaya.¹⁰

b. Peningkatan Praktik Bisnis

Bank-bank dan lembaga keuangan terkait dapat menggunakan temuan penelitian ini untuk meningkatkan praktik bisnis mereka, terutama dalam hal perlindungan hukum nasabah. Ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan nasabah dan memperkuat hubungan antara nasabah dan lembaga keuangan.¹¹

c. Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran akan risiko perbankan di era digital. Hal ini membantu pemangku kepentingan, termasuk pelanggan, untuk lebih menyadari potensi risiko dan cara mengelolanya.

d. Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

¹⁰ Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. (2019). *Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IX/2017 tentang Layanan dan Transaksi Perbankan Digital*.

¹¹ Financial Services Authority (OJK). (2018). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Syariah*.

Dengan demikian, praktik terkait dengan penelitian ini akan memberikan manfaat nyata bagi mahasiswa dalam mengembangkan pemahaman mereka tentang topik yang dipilih dan mengembangkan keterampilan yang akan berguna dalam karir profesional mereka di masadepan.



